

PERNIKAHAN VIA TELEPON

Oleh *Muhammad Sabir*

Abstrak

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunah Rasul. Seiring perkembangan zaman, berbagai isu kontemporer tentang pernikahan mulai bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perubahan tradisi atau budaya serta pesatnya perkembangan fasilitas teknologi modern seperti alat komunikasi. Pada kenyataannya, beberapa masalah aktual tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga dibutuhkan ijtihad untuk menemukan solusi hukumnya. Hukum pernikahan via telepon merupakan persoalan yang baru sebab dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Namun dalam kenyataannya di zaman moderen ini tehknologi makin canggih dan pernikahan hal semacam itu pun terjadi. Maka terjadilah ikhtilaf dikalangan ulama kontomporer. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan imam Syafii dengan alasan bahwa yang melakukan aqad harus dalam satu majelis. Dan yang membolehkan praktek pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan imam Hanafiyah.

Kata kunci: Pernikahan, telepon, islam.

I PENDAHULUAN

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang multidimensional, manusia yang bernaluri secara seksual dan berketurunan, diberi

pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradab dan berkehormatan dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami.

Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*).

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunah Rasul.

Urusan perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru yang bersifat *ijtihad*, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut.

Seiring perkembangan zaman, berbagai isu kontemporer tentang pernikahan mulai bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perubahan tradisi atau budaya serta pesatnya perkembangan fasilitas teknologi modern seperti alat komunikasi. Pada kenyataannya, beberapa masalah aktual tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih

klasik, sehingga dibutuhkan ijtihad untuk menemukan solusi hukumnya.

Salah satu kasus pernikahan yang sempat diwarnai oleh kontroversi adalah pernikahan keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap yang menikahkan putrinya lewat telepon. Saat itu, wali perempuan berada di Jakarta sedangkan mempelai laki-laki berada di Amerika Serikat. Jika di tanah air pernikahan semacam itu masih jarang, namun di beberapa negara maju seperti Inggris, proses pernikahan sudah banyak mengandalkan media internet.¹

Islam sebagai agama yang memiliki kaidah fleksibilitas hukum diharapkan mampu menjawab isu-isu kontemporer termasuk dalam masalah pernikahan. Selain solusi syariat, peran perangkat hukum nasional pun tidak bisa dinafikan begitu saja karena pernikahan bukan hanya disahkan oleh agama, tetapi juga negara. Oleh karena itu, makalah ini berupaya melakukan komparasi hukum dari dua perspektif tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum pernikahan via telepon perspektif ulama fikih? Bagaimana status pernikahan via telepon menurut hukum nasional? Bagaimanakah hikmah pernikahan via telepon?

II PEMBAHASAN

A. *Pernikahan via Telepon Perspektif Ulama*

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh selain telegraf dan internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya, jenisnya bermacam-macam antara lain telepon genggam, telepon koin, telepon seluler, dan radio.² Berbeda dengan internet, komunikasi melalui telepon cenderung lebih mahal terutama pada percakapan lintas negara.

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via telepon, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Seiring perkembangan teknologi, percakapan lewat telepon pun semakin canggih. Jika dahulu orang-orang dapat bercakap dengan hanya

¹Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 145.

² Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Pusat Bahasa, 2008), h. 1659.

saling memperdengarkan suara, namun pada masa kini telepon sudah dilengkapi dengan fasilitas video dan layar sehingga penggunaanya dapat saling melihat wajah dan gambar. Di Indonesia, pernikahan dengan menggunakan fasilitas video tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2006 silam.³ Pada perkembangannya, pernikahan yang dilakukan melalui fasilitas telepon bukan hanya disebabkan oleh kondisi darurat, tetapi juga karena sudah dianggap lebih praktis dan efektif dibanding jika harus mempertemukan semua unsur pernikahan dalam satu tempat.

Jadi Pernikahan via telepon dalam konteks bahasa yaitu, pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul dengan melalui jalan telekmunikasi suara.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, masalah pernikahan pada umumnya mencakup masalah-masalah sebelum menikah (*muqaddimat al-nikah*) hingga urusan berumah tangga. Di sini terlihat atensi ulama fikih terhadap masalah tersebut meskipun hal-hal dalam pernikahan tidak terlepas dari perdebatan atau *ikhtilaf*.

Pernikahan dianggap sah secara syariat jika syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Menurut Jumhur, rukun nikah ada empat yaitu ijab kabul atau *sigat*, ada calon istri, calon suami, dan wali, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya mencakup ijab dan kabul.⁴

Meski pernikahan via telepon tidak dibahas oleh ulama-ulama fikih klasik, namun ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi melalui perspektif fikih yaitu masalah syarat ijab kabul dan kehadiran saksi.

1. Syarat Ijab dan Kabul

Adapun syarat ijab dan kabul sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak sudah *mumayyiz*;
- b. Bersatunya majelis ijab dan kabul.
- c. Makna ijab dan kabul tidak saling bertentangan.
- d. Lafaz yang digunakan dalam ijab dan kabul adalah lafaz yang memenuhi syarat di antaranya harus menggunakan lafaz *madi*, lafaz

³Akad pernikahan tersebut dilakukan oleh Syarif Abdurrahman dengan Dewi Tarumawati

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatub*, Juz 9(Cet. IV; Suriah: Dar al-Fikr, 2002), h. 6521.

menunjukkan kata nikah seperti *al-tazwij* atau *al-nikah*,⁵ dan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

e. *Sigat* tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak dengan jelas.⁶

Pada kasus pernikahan melalui telepon, syarat yang dipermasalahkan adalah bersatunya majelis ijab dan kabul. Penyatuan majelis di sini bermakna bahwa ijab dan kabul tidak diselingi atau dipisahkan oleh kalimat asing atau aktivitas lain di luar *sigat* nikah. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa meski lafaz kabul tidak diucapkan secara beriringan, misalnya mempelai lelaki sempat terdiam lama sebelum mengucapkan kabul maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi oleh kalimat dan aktivitas lain.⁷

Syafi'iyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa disyaratkan untuk bersegera mengucapkan lafaz kabul setelah kalimat ijab selesai.⁸ Artinya, tidak boleh ada jeda waktu antara kedua lafaz tersebut yang menunjukkan bahwa pihak mempelai tidak menyetujui akad tersebut.

Malikiyah berpendapat jika selang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama maka *sigat* tetap sah, sedangkan Syafi'iyah lebih bersikap ketat dengan tidak memberikan toleransi adanya selang waktu yang lama.⁹ Contohnya mempelai pria terdiam lama setelah ijab diucapkan yang bisa mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan.

Dari beberapa pendapat tersebut, adanya syarat penyatuan majelis ijab dan kabul ditekankan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul agar kedua belah pihak saling menunjukkan kerelaan dan persetujuan dalam akad nikah. Oleh karena itu, meski pernikahan dengan media telepon tidak mempertemukan kedua belah pihak dalam satu tempat, namun tetap dianggap sah jika memenuhi kriteria kesinambungan waktu ijab dan kabul. Jika pada saat proses ijab dan kabul dilaksanakan, kemudian terjadi masalah seperti operator telepon menyela ijab dan kabul atau koneksi tiba-tiba terputus maka sebaiknya akad diulang dengan berpegang pada pendapat Syafi'iyah untuk lebih berhati-hati.

Di zaman Rasulullah, pernikahan yang tidak mempertemukan para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah terjadi. Bedanya, pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (*al-mukatabah*). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkan

⁵ Hanafiyah membolehkan penggunaan lafaz jual beli, sedekah dan hibah dalam akad nikah karena semuanya dapat diartikan sebagai kalimat kepemilikan.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: al-Fath li al-Ilam al-'Arabi, t.th.), h.22

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 23.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 6536.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h.

kepada seorang utusan yang membawa surat tersebut kepada pihak perempuan. Lalu pihak perempuan atau walinya menuliskan kalimat kabul sebelum surat tersebut dibawa kembali oleh utusan tadi.¹⁰

2. Kehadiran Saksi

Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah saksi pernikahan. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal memasukkan saksi sebagai syarat nikah, sedangkan Imam Syafi'i menggolongkannya sebagai salah satu rukun nikah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa disunnahkan menghadirkan saksi selama akad berlangsung.¹¹

Pada proses pernikahan biasa, kehadiran saksi sangat dibutuhkan sebagai bentuk *tausiq* atau *ta'kid* terhadap keabsahan akad nikah sehingga jika terdapat masalah, saksi dapat memberikan kesaksian yang diperlukan. Jika pernikahan via telepon tidak mempertemukan para pelaksana akad, maka kehadiran saksi tentu memiliki peran yang lebih besar untuk memberikan pengawasan terhadap keabsahan akad nikah.

Pada kasus pernikahan melalui telepon, terpisahnya pihak-pihak yang melakukan akad akan menyebabkan ketimpangan dalam persaksian. Beberapa ulama fikih seperti Hanafiyah berpendapat bahwa dalam pernikahan beda tempat seperti menikah dengan mengirimkan tulisan maka saksi-saksi diwajibkan untuk mengetahui apa yang tertulis dalam surat sekaligus menyaksikan langsung kabul yang dilakukan oleh pihak kedua. Dalam pernikahan seperti itu, Hanafiyah tidak mengharuskan kedua saksi berada di kedua tempat. Misalnya, jika pihak pertama mengirim utusan ke pihak kedua yang berada di tempat lain, maka saksi cukup berada di tempat pihak kedua untuk mendengar ijab yang diucapkan oleh utusan tersebut dan kabul dari pihak perempuan.¹²

Adanya syarat sah nikah dengan mewajibkan dua saksi tersebut berdasarkan pada hadis yang berbunyi:

¹³ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل...

Syafi'iyah menafsirkan bahwa adanya kalimat “dua saksi” mengandung pengertian bahwa kehadiran dua orang saksi merupakan salah satu syarat sahnya akad, sehingga jika syarat tersebut tidak terpenuhi akad pun menjadi batal. Kehadiran saksi berarti keduanya melihat dan mendengar apa yang diucapkan ketika ijab dan kabul berlangsung, meski keduanya tidak

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Mubadarat fi 'Aqdi al-Nikah wa Asarubu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), h. 81.

¹¹ Husain bin Muhammad al-Muhalli, *al-Ijshab fi 'Aqdi al-Nikah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Suriah: Dar al-Qalam al-'Arabi, 1995), h.52

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatub*, h. 6531.

¹³ Hadis tersebut terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Aisyah RA.

mendengar jumlah mahar yang disebutkan.¹⁴

Berbeda dengan Hanafiyah, Syafi'iyah bahkan dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar ijab kabul, tapi tidak dapat melihat langsung. Oleh karena itu, Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi harus melihat langsung proses akad (*al-mu'ayanah*) karena suara atau ucapan tidak cukup dengan didengar saja, tetapi perlu dikuatkan dengan melihat secara langsung.¹⁵ Jadi, jika pernikahan melalui media telepon dilakukan, akad tidak sah jika saksi hanya mendengar suara salah satu pihak lewat pengeras suara.

Jika berpegang pada mazhab Hanafiyah, maka saksi yang hanya mendengar lafaz ijab kabul lewat pengeras suara, tanpa melihat siapa yang mengucapkan sudah dianggap sah. Namun, karena di Indonesia mazhab yang mayoritas dianut adalah Syafi'iyah, maka penulis cenderung kepada pendapat Syafi'iyah yang lebih ketat dalam memberikan aturan saksi.

Jika wali berada di Indonesia, sedangkan pihak mempelai pria di Amerika, maka saksi yang berada di Indonesia tidak cukup dengan hanya mendengar suara pengucapan kabul lewat pengeras suara karena dikhawatirkan terjadinya manipulasi atau penipuan suara. Untuk mengatasi hal tersebut dan menjembatani adanya perbedaan pendapat, maka saksi boleh ditambah lebih dari dua orang. Dua saksi dihadirkan masing-masing di dua tempat yang terpisah tersebut.

Menurut Syafi'iyah, penambahan saksi disunnahkan dari golongan ahli agama atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki reputasi yang baik. Dengan demikian, pernikahan via telepon tetap dianggap sah meski pihak-pihak pelaksana akad tidak menyatu dalam satu tempat.

Selain penambahan saksi, solusi lain yang bisa dilakukan untuk menjamin kebasahan akad adalah dengan melakukan *taukil* kepada orang lain untuk menggantikan haknya dalam proses akad nikah seperti hak wali dan hak mempelai pria. Jika semua pihak menolak untuk melakukan *taukil* maka jalan keluarnya adalah menggunakan fasilitas telepon bervideo (telekonferensi). Melalui video, kedua belah pihak serta saksi-saksi yang hadir juga dapat melihat tayangan proses ijab kabul secara jelas. Lembaga fatwa Mesir dan majelis fatwa Muhammadiyah di Indonesia pun telah memutuskan bahwa pernikahan via *video call* tersebut sah.¹⁶

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya pernikahan via telepon terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun

¹⁴ Syamsuddin al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Juz 4 (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 248.

¹⁵ Syamsuddin al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, h. 249.

¹⁶ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, <http://www.fatvatarjih.com/2011/06/akad-nikah-via-video-call.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

nikah yang telah ditetapkan, terutama dalam masalah ijab qabul serta kehadiran para saksi. Pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang menyatukan dua insan dalam ikatan suci memang sepatutnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Aturan tersebut bukan hanya memberikan jaminan keabsahan akad nikah, tetapi juga masa depan pernikahan kelak.

B. *Pernikahan via Telepon Perspektif Hukum Nasional*

Para ulama sepakat bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. UU Perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang termaktub dalam Bab II pasal 6 dan 7.¹⁷ Meski demikian, UU perkawinan menganggap sahnya perkawinan tetap dikembalikan kepada aturan agama:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹⁸

Selain itu, masalah akad seperti ijab dan kabul juga tidak dibahas dalam UU Perkawinan. Demikian pula masalah saksi juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. UU Perkawinan baru menyinggung tentang kehadiran saksi itu dalam Bab Pembatalan Perkawinan:

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya...¹⁹

Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) semua syarat pernikahan dijelaskan secara terperinci menyerupai sistematika pembahasan kitab-kitab fikih klasik.²⁰ Masalah ijab dan kabul diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27, 28, dan 29.

Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumhur ulama

¹⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 67.

¹⁸Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) h. 76.

¹⁹Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan*, h.83.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 84.

fikh dengan menjelaskan bahwa: Ijab dan Kabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.²¹

Selanjutnya pada pasal 28 dan 29 dijelaskan kebolehan mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika akad nikah tidak dapat dilaksanakan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan pemberian kuasa untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan kabul. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan kemungkinan berlakunya ijab dan kabul di tempat berbeda belum dapat diberikan secara jelas sebagaimana dalam masalah pernikahan via telepon.²²

Pada kasus nikah via telepon keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap yang sempat menjadi kontroversi di tanah air, Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Putusan No. 1751/P/1989 yang berisi tentang pengesahan akad nikah tersebut. Putusan ditetapkan setelah ketua Pengadilan Agama Jaksel bermusyawarah dengan beberapa ulama dan pejabat di Departemen Agama Wilayah Jakarta.²³ Adanya pengesahan tersebut didasarkan pada pertimbangan terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh agama dan Undang-Undang Perkawinan dalam proses pernikahan keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap.

Adapun masalah saksi, tampaknya KHI cenderung berpegang pada pendapat Syafi'iyah yang menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.²⁴ Oleh karena itu, jika akad nikah dilakukan via telepon, maka saksi wajib melihat langsung kedua belah pihak mengucapkan ijab dan kabul.

Di sini dapat dilihat bahwa keberadaan KHI berfungsi sebagai penjabaran dan pengembangan terhadap UU Perkawinan, sehingga perbedaan substansi dengan UU Perkawinan dipandang sebagai suatu kemajuan. Apabila ikatan pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang berkekuatan hukum, maka selayaknya keberadaan KHI dapat diapresiasi untuk mengisi kekurangan dalam UU Perkawinan. Jika di kemudian hari pernikahan via telepon digugat keabsahannya, maka posisi hukum nasional sangat dibutuhkan.

Pada kasus pernikahan via telepon, pembuktian keabsahan akad

²¹Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan*, h. 9.

²²Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 67.

²³Efa Laela Fakhria, *Bukti Surat Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, e-book (Bandung: Alumni, 2009), h. 10, diunduh dari www.hukumonline.com pada tanggal 12 desember 2012.

²⁴Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan*, h. 8.

nikah telah menggunakan fasilitas elektronik. Meski masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, namun adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan solusi hukum bagi perkara sengketa yang mungkin saja terjadi dalam pernikahan via telepon.

C. Hikmah Dengan Adanya Hukum Pernikahan Via Telepon

Dilihat pada kebanyakan apa yang terjadi pada masa sekarang, yang berupa usaha penipuan, pemalsuan, dan jeleknya perangai pada perbuatan sebagian orang dengan meniru sebagian yang lain dalam pembicaraan dan menekuni penyamaam suara-suara orang lain, sampai-sampai di antara mereka mampu meniru banyak orang dari gaya laki-laki atau perempuan, tua atau muda, atau meniru suara-suara mereka, bahasa mereka yang berbeda-beda dalam satu tiruan, yang sampai pada telinga pendengar seakan-akan orang yang berbicara terdiri dari beberapa orang, padahal itu hanya satu orang saja.

Juga melihat betapa syariat Islam sangat perhatian dalam menjaga kehormatan dan jiwa serta kehati-hatian dalam masalah ini lebih besar dibanding kehati-hatian dalam masalah lain dari sekian jenis ikatan (perjanjian) dalam muamalah. Maka dari itu semestinya tidak perlu menyandarkan akad-akad nikah tersebut dalam ijab qabul-nya dan pelimpahan perwalian kepada bentuk komunikasi melalui telepon, dalam usaha untuk merealisasikan tujuan (maksud) dari syariat, hal ini juga di prioritaskan terhadap upaya menjaga kehormatan dan jiwa sehingga tidak mudah dipermainkan oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan orang-orang yang berbicara penuh dengan dusta dan penipuan.²⁵

Dan jika dilihat dari segi tidak diperbolehkannya praktek pernikahan tersebut dapat menggunakan pendekatan *saddu zaraai* dan *maslahah*.

درئ المفاسد يقدم على جلب المصالح

Dan jika dilihat dari segi dibolehkannya dengan menggunakan kaidah

المشكلة تجلب التيسر

الضرر يزال

III KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan tentang hukum pernikahan via telepon ini antara lain:

1. Hukum pernikahan via telepon merupakan persoalan yang baru sebab dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Namun dalam kenyataanya di zaman moderen ini tehknologi

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 105.

- makin canggih dan pernikahan hal semacam itu pun terjadi. Maka terjadilah ikhtilaf dikalangan ulama kontemporer. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan imam Syafii dengan alasan bahwa yang melakukan akad harus dalam satu majelis. Dan yang membolehkan praktek pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan imam Hanafiyah.
2. Secara Undang-Undang, pernikahan via telepon belum memiliki status hukum yang jelas karena UU Perkawinan No.1/1974 tidak mengatur masalah akad nikah. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga belum membahas masalah ini meski masalah ijab dan kabul serta kehadiran saksi telah dibahas mengikuti sistematika dalam fikih klasik.
 3. Jika melihat pada hikmah tidak dibolehkannya praktek pernikahan tersebut karena adanya kehati-hatian. dengan menggunakan pendekatan *zaddu zaraai*. Sedangkan dari yang membolehkannya untuk memudahkan sebab agama tidak menghendaki demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Mubadarat fi 'aqd al-Zawaj wa Asaruhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.
- Ahmad, Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Fakhria, Efa Laela. *Bukti Surat Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, e-book.

Bandung: PT Alumni, 2009, diunduh dari *www.hukumonline.com* pada tanggal 12 desember 2012.

Husain bin Muhammad al-Muhalli. *Al-Iḥṣāb fī 'Aqdi al-Nikah 'ala al-Mazāhib al-Arba'ab*. Suriah: Dar al-Qalam al-'Arabi, 1995.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Kairo: al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, t.th.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad. *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaḥ al-Minhaj*. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th.

Al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Toha Putra, t.th.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 Tahun 1974.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet. IV; Suriah: Dar al-Fikr, 2002.